



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 456302 <http://pasamanbaratkab.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/ 116 /SD/DPMP/SP/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudarati HERMANSYAH tanggal 13 Juni 2020 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di Jorong Silawai Timur, Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mepedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :

Nama Sekolah : **SD IT DARUL AHKAM**
Alamat : Jorong Silawai Timur, Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat
Ketua Yayasan : **HERMANSYAH**
Kepala Sekolah : **HERMANSYAH**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Agustus 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

IZIN INI TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI /
(GRATIS)

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Drs. H. ABDI SURYA

PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c
NIP. 19650514 199302 1 001